

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 37 TAHUN 2012

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka penataan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);  
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;  
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;  
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan surat Nomor B/3139/M.PAN-RB/12/2011 tanggal 30 Desember 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN.

BAB I  
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut LPMP, adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) LPMP dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan.

Pasal 2

LPMP mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LPMP menyelenggarakan fungsi:

- a. pemetaan mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah;
- b. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah;
- c. supervisi satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah dalam pencapaian standar mutu pendidikan nasional;
- d. fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;
- e. pelaksanaan kerja sama di bidang penjaminan mutu pendidikan; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi LPMP.

BAB II  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

LPMP terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Umum;
- c. Seksi Sistem Informasi;
- d. Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi;
- e. Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

## Pasal 5

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan LPMP.
- (2) Seksi Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah.
- (3) Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi mempunyai tugas melakukan pemetaan mutu dan supervisi satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah dalam pencapaian standar mutu pendidikan nasional.
- (4) Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan kerja sama peningkatan mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah dalam pencapaian standar mutu pendidikan nasional.

## Pasal 6

- (1) LPMP yang berlokasi di Sulawesi Barat terdiri atas:
  - a. Kepala;
  - b. Subbagian Umum;
  - c. Seksi Sistem Informasi dan Pemetaan Mutu;
  - d. Seksi Supervisi dan Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan LPMP.
- (3) Seksi Sistem Informasi dan Pemetaan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi serta pemetaan mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah.
- (4) Seksi Supervisi dan Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan supervisi, fasilitasi, dan kerja sama peningkatan mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah dalam pencapaian standar mutu pendidikan nasional.

## Pasal 7

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dan Pasal 6 huruf e mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan tugas jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai bidang kegiatannya.
- (3) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh pejabat fungsional yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala LPMP.
- (4) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB III ESELONISASI

#### Pasal 8

- (1) Kepala LPMP adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

### BAB IV NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

#### Pasal 9

Nomenklatur, lokasi, dan wilayah kerja LPMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB V TATA KERJA

#### Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 LPMP berkoordinasi dengan unit organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, dan perguruan tinggi.

#### Pasal 11

Setiap unit kerja membantu Kepala LPMP dalam melaksanakan tugas di bidang tugasnya masing-masing.

#### Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja sama yang baik di lingkungan internal maupun eksternal LPMP;
- b. melaksanakan akuntabilitas kinerja;
- c. melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasan secara berjenjang.

#### Pasal 13

Setiap pemimpin unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan LPMP bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

#### Pasal 15

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing, dan menyampaikan laporan secara berkala tepat waktunya.

#### Pasal 16

Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

#### Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi dibantu oleh kepala unit kerja di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

#### Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala LPMP wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan dengan tembusan kepada pimpinan unit organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan LPMP.

#### Pasal 19

Kepala LPMP menyampaikan hasil pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah, pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah serta supervisi dan fasilitasi sumberdaya pendidikan terhadap satuan pendidikan kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota.

### BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 20

Rincian tugas unit kerja sebagai penjabaran tugas dan fungsi dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

### BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 21

Semua tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan masih tetap dilaksanakan sampai dengan ditetapkannya tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Perubahan organisasi dan tata kerja yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Juni 2012

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Juni 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 568

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD

Dr. A. Pangerang Moenta, S.H.,M.H.,DFM.  
NIP. 196108281987031003

SALINAN  
 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 NOMOR 37 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
 PENDIDIKAN

NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA  
 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP)

NO.	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Aceh (LPMP Provinsi Aceh)	Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar	Provinsi Aceh
2.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (LPMP Provinsi Sumatera Utara)	Medan, Kota Medan	Provinsi Sumatera Utara
3.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau (LPMP Provinsi Riau)	Pekanbaru, Kota Pekanbaru	Provinsi Riau dan Kepulauan Riau
4.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jambi (LPMP Provinsi Jambi)	Telanaipura, Kota Jambi	Provinsi Jambi
5.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan (LPMP Provinsi Sumatera Selatan)	Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir	Provinsi Sumatera Selatan
6.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (LPMP Provinsi Bangka Belitung)	Air Itam, Kota Pangkal Pinang	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
7.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bengkulu (LPMP Provinsi Bengkulu)	Dusun Besar Gading Cempaka, Kota Bengkulu	Provinsi Bengkulu
8.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Lampung (LPMP Provinsi Lampung)	Pahoman, Kota Bandar Lampung	Provinsi Lampung
9.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Banten (LPMP Provinsi Banten)	Rangkasbitung, Kabupaten Lebak	Provinsi Banten
10.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi DKI Jakarta (LPMP Provinsi DKI Jakarta)	Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan	Provinsi DKI Jakarta

NO.	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
11.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Barat (LPMP Provinsi Jawa Barat)	Padalarang, Kabupaten Bandung	Provinsi Jawa Barat
12.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi D.I. Yogyakarta (LPMP Provinsi D.I. Yogyakarta )	Kalasan, Kabupaten Sleman	Provinsi D.I. Yogyakarta
13.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur (LPMP Provinsi Jawa Timur)	Surabaya, Kota Surabaya	Provinsi Jawa Timur
14.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bali (LPMP Provinsi Bali)	Yang Batu Kauh, Kota Denpasar	Provinsi Bali
15.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat (LPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat)	Mataram, Kota Mataram	Provinsi Nusa Tenggara Barat
16.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur (LPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur)	Kupang, Kota Kupang	Provinsi Nusa Tenggara Timur
17.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat (LPMP Provinsi Kalimantan Barat)	Tanjung Hulu, Kota Pontianak	Provinsi Kalimantan Barat
18.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur (LPMP Provinsi Kalimantan Timur)	Samarinda, Kota Samarinda	Provinsi Kalimantan Timur
19.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan (LPMP Provinsi Kalimantan Selatan)	Banjar Baru, Kota Banjarbaru	Provinsi Kalimantan Selatan
20.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (LPMP Provinsi Kalimantan Tengah)	Palangkaraya, Kota Palangkaraya	Provinsi Kalimantan Tengah
21.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi / Sulawesi Utara (LPMP Provinsi Sulawesi Utara)	Tumohon, Kabupaten Minahasa	Provinsi Sulawesi Utara



NO.	NOMENKLATUR	LOKASI	WILAYAH KERJA
22.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara (LPMP Provinsi Sulawesi Tenggara)	Kendari, Kota Kendari	Provinsi Sulawesi Tenggara
23.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah (LPMP Provinsi Sulawesi Tengah)	Palu, Kota Palu	Provinsi Sulawesi Tengah
24.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Gorontalo (LPMP Provinsi Gorontalo)	Bonebolango, Kota Gorontalo	Provinsi Gorontalo
25.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Maluku (LPMP Provinsi Maluku)	Ambon, Kota Ambon	Provinsi Maluku
26.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Maluku Utara (LPMP Provinsi Maluku Utara)	Tidore, Kabupaten Halmahera Tengah	Provinsi Maluku Utara
27.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Papua (LPMP Provinsi Papua)	Kotaraja, Kota Jayapura	Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
28.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat (LPMP Provinsi Sulawesi Barat)	Mamuju, Kota Mamuju	Provinsi Sulawesi Barat

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIC INDONESIA,

TTD

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD

Dr. A. Pangerang Moenta, S.H.,M.H.,DFM.  
NIP. 196108281987031003